



KORELASI ANTARA AFILIATOR APLIKASI BINOMO DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ibnu Arif Risyat

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai korelasi antara Afiliator aplikasi Binomo dengan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi pustaka yang mengkaji berbagai peraturan yang sesuai dengan kasus pidana tindak pidana pencucian uang. Tulisan ini beragumen bahwa terdapat korelasi antara Afiliator aplikasi Binomo dengan suatu kejahatan pidana yaitu tindak pidana pencucian uang dengan dihubungkannya pasal-pasal pidana terkait mengenai pencucian uang. Aplikasi Binomo telah banyak memakan korban yang tertipu akibat kurangnya pemahaman untuk membedakan mana investasi dan mana binary option yang dilakukan aplikasi Binomo atau bisa disebut judi online. Afiliator dalam aplikasi Binomo dapat mengambil untuk sebanyak 60 sampai 70 persen dari korban yang kalah.

Kata Kunci : Pencucian Uang, Binomo, Afiliator.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang yang akhir-akhir ini menjadi pembahasan di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena salah satu Selebriti Tiktok dan Selebriti Instagram ternama Indra Kenz yang ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menjadi seorang Afiliator pada aplikasi Binomo.

Dengan adanya aplikasi Binomo, Masyarakat Indonesia sedang dihadapkan pada suatu masalah. Masalah tersebut adalah penipuan yang berkedok trading saham. Penipuan ini menyorot aplikasi Binomo yang sistem aplikasinya dengan melakukan deposit yang selanjutnya pengguna dapat memilih berbagai aset yang tersedia yang pada akhirnya pengguna bisa melakukan trading. Trading yang bisa dilakukan pada aplikasi Binomo adalah trading dengan analisis ases tersebut, baik secara teknikal maupun fundamental. Pengguna aplikasi Binomo harus melakukan perdagangan sendiri atau bisa disebut tidak menggunakan bot. Hal ini karena aplikasi Binomo adalah aplikasi penipuan yang berkedok trading saham.

Aplikasi yang disebut Binomo merupakan aplikasi judi berkedok trading yang menggunakan sistem *Binary Option*.² Binomo tidak bisa disebut sebagai aplikasi trading. Binomo tidak melakukan kegiatan jual beli suatu barang, sehingga dalam Binomo tidak ada hal apapun yang bisa dimiliki dan tidak bisa disimpan oleh seseorang. Dengan alasan tersebut, aplikasi Binomo bisa disebut sebagai *binary option*. *Binary Option* bisa dibidang menebak dua pilihan, kiri atau kanan, naik atau turun, selatan atau utara, ganjil atau genap, dan lain sebagainya. Dalam trading memerlukan barang untuk proses jual belinya. Sehingga Binomo adalah aplikasi yang hanya menguntungkan Afiliatornya saja.

Afiliator adalah orang yang menjalankan sistem *affiliate marketing*. Afiliator memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang-orang agar membeli suatu produk. Namun, Afiliator dalam aplikasi Binomo adalah orang yang memperoleh penghasilan jika berhasil menarik orang baru untuk berinvestasi di Binomo, dan pengguna baru tersebut kalah dalam trading bodong tersebut maka Afiliator tersebut akan mendapat keuntungan 80%.³ Dari sini bisa diketahui adanya sebuah permainan yang merugikan pengguna aplikasi Binomo biasa. Sehingga, penulis merasa bahwa Afiliator dapat terkena sanksi hukum pidana di Indonesia.

Afiliator aplikasi Binomo dapat terjerat kasus penipuan yang menimbulkan tindak pidana pencucian uang. Dengan mengajak orang lain bergabung ke aplikasi Binomo yang merupakan aplikasi judi online berkedok trading dan mendapatkan untung yang besar dari anggotanya yang kalah, maka Afiliator telah merugikan setiap orang yang terjebak dalam aplikasi Binomo ini. Pasal 28 H Ayat 4 pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tertulis "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun".⁴ Kemudian dari pasal 28 H Ayat 4 tersebut terjerat juga dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara spesifik terjerat pada pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 dan dia juga terjerat Pasal 378 Jo Pasal 55 KUHP. Dengan demikian, Afiliator Aplikasi Binomo yang bernama Indra Kenz dapat dikenakan hukuman penjara selama dua puluh tahun.⁵ Sehingga hiopetis saya menunjukkan bahwa adanya korelasi antara afiliator dengan tindak pidana pencucian uang.

Dalam penelitian yang serupa dengan judul "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam" menyimpulkan bahwa hukum yang ada pada aplikasi judi berkedok trading pada aplikasi Binomo adalah aplikasi yang haram. Aplikasi Binomo dianggap haram oleh para ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menganggap adanya faktor spekulasi untung-untungan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah aplikasi Binomo masuk ke dalam kategori permainan judi dengan menggunakan aplikasi online.⁶

² Mukarromah, P. S. I. (2021). Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam.

³ Mufidah, D., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2376-2381.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁵ Rachman, Arrijal. 2022. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1574800/indra-kenz-mengaku-tahu-binomo-dari-iklan/full&view=ok> (Diakses 1 April 2022)

⁶ Mukarromah, Pancar Setiabudi Ilham. "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam." (2021).

Sehingga bisa dikatakan bahwa Binary Option pada Binomo merupakan tindak pidana pencucian uang.

Adapun kemudian terdapat pula penelitian yang serupa dengan judul “Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto” tertulis binary option tidak butuh membeli, lumayan menduga naik ataupun turun. Sehingga terdapat sebutan yang sering disebut cash or nothing atau dalam bahasa Indonesia bayar ataupun tidak sama sekali. Hal ini mengakibatkan mereka para korban akan mendapatkan kerugian bahkan sampai 100 persen bila mereka kalah. Dengan artian lain, berarti Aplikasi Binomo ini benar-benar aplikasi judi. Secara administrasi pun, Binomo tidak termasuk ke dalam daftar yang dilaksanakan oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Aplikasi Binomo pun sudah diketahui diblokir dari Indonesia.”⁷ Hal ini merupakan bukti kuat bahwa Binary Option khususnya aplikasi Binomo bermain dengan uang pemain dan diputar secara terus menerus sehingga tidak ada hasil yang didapat. Hal ini dapat terindikasi tindak pidana pencucian uang.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui korelasi atau hubungan antara Afiliator aplikasi Binomo dengan tindak pidana pencucian uang yang dijatuhkan kepada seorang Indra Kenz. Selain itu, penelitian ini bisa sebagai pengetahuan untuk masyarakat untuk tidak terpengaruh dan tergiur untuk mendapatkan uang secara cepat namun ternyata merugikan banyak orang atau bisa dibilang merupakan sebuah penipuan masyarakat yang bukannya menghasilkan namun merugikan banyak orang yang bergabung dalam aplikasi tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam memilih jalan untuk menghasilkan banyak uang. Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel ilmiah yang berjudul “Korelasi Antara Afiliator Aplikasi Binomo Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”

RUMUSAN MASALAH

Dengan didasari oleh latar belakang yang tertulis sebelumnya maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu:

1. Apa Dasar Hukum Pidana yang Menjerat Seorang Afiliator Aplikasi Binomo?
2. Bagaimana Korelasi Antara Afiliator Aplikasi Binomo Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang?

METODE PENELITIAN

Dalam menulis artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang menganalisis serta mengkaji hukum positif teoritis dan sistematis yang berhubungan dengan perspektif hukum yang menjerat kasus Afiliator aplikasi Binomo yang mendapatkan keuntungan luar biasa dari anggota yang kalah dalam trading.

Instrumen pada penelitian ini adalah Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen tertulis. Pendekatan yang dilakukan dalam artikel

⁷ Mufidah, D., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2376-2381.

ilmiah ini merupakan pendekatan yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).⁸

Pada artikel ilmiah ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang penuli lakukan, berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Bahan hukum sekunder berasal dari berbagai jenis artikel hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diambil oleh penulis. Artikel ilmiah yang penulis tulis pada tulisan ini memiliki sifat deskriptif analisis yang merupakan pememaparan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya berkaitan dengan teori hukum dan doktrin hukum. Artikel ilmiah ini bersifat deskriptif (penelitian deskriptif) yang berarti suatu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang sangat spesifik yang didasari oleh fakta-fakta.⁹

PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pidana yang Menjerat Seorang Afiliator Aplikasi Binomo

Afiliator merupakan orang yang mempromosikan suatu bisnis digital dan hal tersebut termasuk aplikasi Binomo yang menggunakan promosi di internet dengan media sosial ataupun berbagai link yang merujuk pada aplikasi Binomo tersebut.¹⁰ Dengan menjadi Afiliator aplikasi Binomo, maka seseorang dapat menging-ngimingi calon korban untuk berinvestasi dengan mendapatkan keuntungan besar jika menang, hal ini sering berhasil karena banyak calon korban yang ingin medapatkan uang banyak namun dengan waktu yang singkat. Afiliator bisa mendapat keuntung 60-70 persen dari kerugian investor yang kalah. Sehingga, Afiliator melakukan kegiatan pencucian uang lewat kekalahan dari investor tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat kita analisis korelasi Antara Afiliator Aplikasi Binomo Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Afiliator Binomo telah melanggar pasal 28 H Undang-undang dasar 1945 Ayat 4 yang berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.¹¹ Afiliator Binomo merampas hak milik orang lain dengan mengambil keuntungan lewat kerugian orang lain bahkan sebesar 70 persen. Seharusnya kerugian yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2005), Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana, hlm. 93-94.

⁹ Abdul Hamid, (2019), Rekonstruksi Tata Kelola Hakim Dalam Memeriksa Pelaku Tindak Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang: Unissula, hlm. 94.

¹⁰ Rahmanta, Arfrian. 2022. “Afiliator Adalah Apa? Apa Benar Doni Salmanan Afiliator Binary Option yang Diduga Menyusul Indra Kenz?”. Berita DIY. <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/tekno/pr-703875551/Afiliator-adalah-apa-apa-benar-doni-salmanan-Afiliator-binary-option-yang-diduga-menyusul-indra-kenz>

¹¹ Undang-undang dasar 1945

didapat lewat aplikasi Binomo ini tidak malah dimanfaatkan lewat Afiliator yang membuat hak investor tersebut direbut paksa oleh Afiliator tersebut.

Selanjutnya Afiliator Aplikasi Binomo juga terjerat Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau rang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”¹² Kejahatan penipuan dapat berbentuk: membujuk orang biar membagikan benda, membuat utang ataupun menghapuskan piutang, iktikad pembujukan itu yakni hendak menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain dengan melawan hak, membujuknya itu dengan memakai nama palsu ataupun kondisi palsu, ide cerdik, serta karangan perkataan bohong.¹³ Afiliator aplikasi Binomo meendapatkan keuntungan yang besar pada kekalahan investor yang berhasil dibujuk untuk menggunakan aplikasi Binomo. Pastinya dengan keuntungan yang besar, Afiliator memiliki strategi untuk membuat investor menginvestasikan banyak uangnya untuk kegiatan binary option ini. Setelah itu, Afiliator akan membuat investor tersebut kalah agar keuntungan besarlah yang didapatkan oleh Afiliator Aplikasi Binomo tersebut. Sehingga, Afiliator Aplikasi Binomo dapat terkena pasal 378 KUHP tersebut.

Kemudian, Afiliator Aplikasi Binomo juga terjerat Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 3 berbunyi “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Kemudian Pasal 5 berbunyi “(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Serta Pasal 10 yang berbunyi “Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

¹² Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. POLITEIA BOGOR. Hal. 261

Korelasi Antara Afiliator Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Korelasi Afiliator Aplikasi Binomo dengan tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari Dasar hukum pidana yang menjerat seorang Afiliator aplikasi binomo tersebut. Perlu ditegaskan bahwa seseorang Afiliator binomo telah memakan korban, yang korban tersebut merasa telah ditipu dan uangnya dirampas akibat kalah dalam investasi bodong tersebut. Binomo merupakan Binary Option yang sistem permainannya sama seperti judi. Investor hanya memilih antara naik atau turun, dengan grafik yang tidak bisa dibaca atau tidak jelas kapan naik dan kapan turunnya. Dengan sistem permainan seperti itu, jelas aplikasi Binomo telah menipu banyak investor dengan bilang bahwa Binomo adalah aplikasi trading dan investor dapat berinvestasi di aplikasi tersebut. Padahal, aplikasi Binomo adalah judi. Judi ialah salah satu wujud penyakit warga serta masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi hendak mengganggu sistem sosial warga itu sendiri, semacam halnya dalam agama islam pula melarang perjudian, perbuatan judi serta pertaruhan dikira selaku dosa ataupun perbuatan haram.¹⁴ Sehingga aplikasi Binomo merupakan judi yang ada di dunia digital atau biasa disebut judi online

Binomo dikhawatirkan akan lebih banyak memakan korban karena keuntungan sementara yang sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh seorang Afiliator untuk meraup keuntungan yang banyak dari investor yang tertipu. Dengan kekhawatiran ini, Afiliator aplikasi Binomo harus ditangkap agar tidak ada lagi korban yang tertipu. Dengan adanya penangkapan tersebut, maka perlu dihubungkan kasus pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Kejahatan Afiliator terhadap korban dengan mengambil keuntungan yang banyak dari investor yang mempertaruhkannya uangnya kepada aplikasi Binomo adalah sebuah tindak pidana pencucian uang. Karena hanya uang dari korban saja yang diputar dan uang tersebut pada akhirnya dimakan oleh Afiliator bahkan dengan presentase 60 sampai 70 persen. Hal ini jelas sangat merugikan korban yang berharap akan banyak uang yang didapat lewat aplikasi Binomo yang dimainkannya.

Dengan demikian, Afiliator dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang dengan hanya memutar uang investor dan mendapatkan uang yang banyak dari kekalahan investor tersebut. Afiliator dapat terjerat pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dengan sanksi berupa penjara dan denda yang telah diatur di dalam pasal tersebut.

PENUTUP

Dari pembahasan mengenai dasar hukum dan korelasi antara Afiliator aplikasi Binomo dengan tindak pidana pencucian uang di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan dalam menjatuhkan sanksi pidana seorang Afiliator aplikasi Binomo adalah Undang-undang dasar 1945 pasal 28 H Ayat 4, kemudian pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10.

¹⁴ Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang). *Journal of Educational Social Studies*, 5(2), 156-162.

2. Terdapat korelasi antara Afiliator aplikasi Binomo dengan tindak pidana pencucian uang. Hal ini karena uang korban akan hanya berputar dan mengikuti alur permainan aplikasi Binomo tersebut dan Afiliator akan mendapat keuntungan yang besar dari korban yang kalah atau salah memilih pilihan antara naik atau turun.

DAFTAR BACAAN

Mukarromah, P. S. I. (2021). Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam.

Mufidah, D., & Setiawan, H. (2022). Analisis Framing Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus Binomo Media Detik dan Tirto. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 2376-2381.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1-20.

Mukarromah, Pancar Setiabudi Ilham. "Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam." (2021).

Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang). *Journal of Educational Social Studies*, 5(2), 156-162.

Rachman, Arrijal. 2022. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1574800/indra-kenz-mengaku-tahu-binomo-dari-iklan/full&view=ok> (Diakses 1 April 2022)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945